



**P U T U S A N**

Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Slt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUNADI bin TARWI (Alm);
2. Tempat lahir : Kabupaten Temanggung;
3. Umur/ tanggal lahir : 50 tahun / 6 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kaliduren Rt.001 Rw.007, Kelurahan  
Ngadisepi, Kecamatan Gemawan,  
Kabupaten Temanggung;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani kebun;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 56/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 56/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUNADI bin TARWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, No. Rangka : MH3SE8810FJ421111, No. Mesin : E3R2E-0453253, Atas nama HANI APRILIANI Alamat Jl. Veteran No. 93 B, RT. 03 RW. 01, Kel. Tegalrejo Kec, Argomulyo, Kota Salatiga; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TRIANTO BARA PUTRA DARMA Als DARMA Bin SOERACHMANTO (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUNADI bin TARWI (Alm) pada hari yang tidak dapat dipastikan tepatnya pada bulan September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 , bertempat di Rumah SUYAMTO Als SEBELU Bin KERTOJONO (Dilakukan penuntutan terpisah) di Dsn. Kaliduren kel.Ngadisepi kec.Gemawang kab.Temanggung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan



mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada akhir bulan September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bermain ke rumah SUYAMTO Als SEBELU Bin KERTOJONO untuk menyampaikan keinginan terdakwa yang ingin memiliki sepeda motor matic yang harganya murah karena terdakwa hanya punya uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya SUYAMTO SMS kepada PURWANTO menanyakan apakah ada sepeda motor matic atau tidak, setelah itu SUYAMTO bilang kepada terdakwa bahwa PURWANTO ada atau punya sepeda motor jenis matic dan apabila berminat membeli untuk sepeda motor akan diantar langsung ke rumah SUYAMTO, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib PURWANTO datang ke rumah SUYAMTO dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK No.Rangka: MH3SE8810FJ421111 No.Sin: E3R2E-0453253 tanpa STNK dan BPKB selanjutnya terdakwa melihat lihat sepeda motor tersebut dan karena terdakwa kepingin memiliki sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor terdakwa bayar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan langsung kepada PURWANTO dan saat itu juga SUYAMTO karena telah menjadi perantara selanjutnya PURWANTO memberi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada SUYAMTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membeli sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK No.Rangka: MH3SE8810FJ421111 No.Sin: E3R2E-0453253 milik SRIYANTO Bin WARNO, karena hendak memilikinya padahal diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan sehingga mengakibatkan SRIYANTO Bin WARNO mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DIDIK WITANTO, S.H., bin MARGONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 saksi bersama dengan rekan saksi dari team Remob Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil curian yang diambil oleh saksi Trianto Bara Saputra Darma di halaman warung nasi goreng yang terletak di Jalan Veteran Salatiga;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Trianto Bara Saputra adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB ada telepon dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengatakan bahwa di masjid Isep-isep ada seorang laki-laki yang telah diamankan warga karena telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut lalu saksi bersama dengan team Resmob Polres Salatiga langsung menuju lokasi, sesampainya di Masjid Isep-isep lalu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan seorang laki-laki beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega untuk selanjutnya dibawa ke Polres Salatiga;
- Bahwa setelah diinterogasi laki-laki tersebut bernama Trianto Bara Saputra, dari keterangannya diperoleh informasi kalau ia telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru di Pasar Kembang Sari, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, selain itu Trianto Bara Saputra juga mengakui kalau ia juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK pada hari Senin tanggal 25 September 2017 di halaman warung nasi goreng yang terletak di Jalan Veteran Rt.03 Rw.01, Kelurahan Tegalrejo, Kota Salatiga yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Yacobus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyanto di Temanggung dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari saksi Trianto Bara Saputra lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yacobus Widyanto di Temanggung dan dari hasil interogasi kepada saksi Yacobus Widyanto diperoleh keterangan bahwa benar ia telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut telah ia jual kepada saksi Purwanto dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh saksi Purwanto sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Terdakwa melalui saksi Suyamto dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK tersebut terakhir penguasaannya ada pada Terdakwa lalu sepeda motor tersebut disita;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK berada di Polres Salatiga lalu saksi menghubungi saksi Sriyanto untuk datang ke Polres Salatiga guna mengecek apakah sepeda motor tersebut benar miliknya atau bukan, setelah dilihat oleh saksi Sriyanto mengatakan bahwa benar sepeda motor tersebut miliknya yang telah hilang pada tanggal 25 September 2017 pada saat sedang diparkir di halaman warung nasi goreng yang terletak di Jalan Veteran Salatiga;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **IWAN SUGIANTO bin SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 saksi bersama dengan rekan saksi dari team Remob Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil curian yang diambil oleh saksi Trianto Bara Saputra

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Darma di halaman warung nasi goreng yang terletak di Jalan Veteran Salatiga;

- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Trianto Bara Saputra adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB ada telepon dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengatakan bahwa di masjid Isep-isep ada seorang laki-laki yang telah diamankan warga karena telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut lalu saksi bersama dengan team Resmob Polres Salatiga langsung menuju lokasi, sesampainya di Masjid Isep-isep lalu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan seorang laki-laki beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega untuk selanjutnya dibawa ke Polres Salatiga;
- Bahwa setelah diinterogasi laki-laki tersebut bernama Trianto Bara Saputra, dari keterangannya diperoleh informasi kalau ia telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru di Pasar Kembang Sari, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, selain itu Trianto Bara Saputra juga mengakui kalau ia juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK pada hari Senin tanggal 25 September 2017 di halaman warung nasi goreng yang terletak di Jalan Veteran Rt.03 Rw.01, Kelurahan Tegalrejo, Kota Salatiga yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Yacobus Widyanto di Temanggung dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari saksi Trianto Bara Saputra lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yacobus Widyanto di Temanggung dan dari hasil interogasi kepada saksi Yacobus Widyanto diperoleh keterangan bahwa benar ia telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut telah ia jual kepada saksi Purwanto dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh saksi Purwanto sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Terdakwa melalui saksi Suyamto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK tersebut terakhir penguasaannya ada pada Terdakwa lalu sepeda motor tersebut disita;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK berada di Polres Salatiga lalu saksi menghubungi saksi Sriyanto untuk datang ke Polres Salatiga guna mengecek apakah sepeda motor tersebut benar miliknya atau bukan, setelah dilihat oleh saksi Sriyanto mengatakan bahwa benar sepeda motor tersebut miliknya yang telah hilang pada tanggal 25 September 2017 pada saat sedang diparkir di halaman warung nasi goreng yang terletak di Jalan Veteran Salatiga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SRIYANTO bin WARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK tersebut, sekitar pukul 14.00 di halaman nasi goreng yang terletak di Jalan Veteran Rt.03, Rw.01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa kejadian tersebut lalu saksi melaporkannya ke Polsek Argomulyo Salatiga;
- Bahwa kemudian kemudian saksi berhasil menemukan sepeda motor milik saksi yang hilang dan menurut informasi dari polisi bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah saksi Trianto Bara Saputra Darma, lalu sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Yacobus Widyanto di Temanggung dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh saksi Yacobus Widyanto sepeda motor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Slt



saksi tersebut dijual kembali kepada Purwanto dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Purwanto dijual kembali kepada Terdakwa melalui Suyanto dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang hilang hanya sepeda motornya saja, karena STNK sepeda motor tersebut saksi pegang sedangkan BPKBnya masih di leasing karena angsuran sepeda motor tersebut belum lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **TRIANTO BARA PUTRA DARMA alias DARMA bin**

**Alm.SOERACHMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi telah mengambil kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK dihalaman warung nasi goreng yang terletak di Jalan Veteran Kota Salatiga, kemudian sepeda motor tersebut saksi jual kepada saksi Yacobus Widiyanto di Temanggung dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara karena kunci sepeda motor tersebut masih berada di kunci kontak sepeda motor sehingga langsung saksi hidupkan lalu saksi bawa pergi;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa ke Pringsurat Temanggung, lalu saksi menghubungi saksi Yacobus Widiyanto dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Yacobus Widiyanto tanpa dilengkapi surat-suratnya dengan alasan kalau surat-suratnya hilang atau terbakar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yacobus Widiyanto melalui akun facebook sejak bulan September 2017;
- Bahwa saksi sudah 15 (lima belas) kali menjual sepeda motor kepada saksi Yacobus Widiyanto dengan harga dibawah harga pasaran;





- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang saksi jual kepada saksi Yacobus Widiyanto adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi ditangkap polisi bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nomor Polisi H 5371 EK yang saksi jual kepada saksi Yacobus Widyanto kemudian oleh saksi Yacobus Widyanto dijual lagi kepada saksi Purwanto dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Purwanto dijual kembali kepada Terdakwa melalui Suyamto dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nomor Polisi H 5371 EK adalah milik saksi Sriyanto setelah saksi ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **YACOBUS WIDYANTO alias KELIK bin ISHAK SUPENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namin tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal saksi sudah tidak ingat lagi namun di bulan September 2017, saksi dihubungi oleh saksi Yacobus Widiyanto dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu antara saksi dan saksi Yacobus Widiyanto bertemu di dekat jembatan Parakan Temanggung, setelah bertemu lalu terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut saksi sempat menanyakan mengenai surat menyuratnya namun dijawab oleh saksi Yacobus Widyanto kalau surat-surat sepeda motor tersebut hilang karena terbakar dan saat itu saksi Yacobus Widyanto mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman artinya tidak bermasalah, setelah saksi beli lalu saksi bawa pulang kerumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi purwanto dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK yang saksi



beli dari saksi Yacobus Widyanto, lalu saksi Purwanto datang kerumah saksi selanjutnya terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu melalui saksi Suyamto sepeda motor tersebut oleh saksi Purwanto dijual kembali kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi pernah 5 (lima) kali membeli sepeda motor dari saksi Trianto Bara tanpa disertai surat bukti kepemilikan dengan mengatakan kalau surat menyuratnya hilang terbakar dan saksi Trianto Bara selalu mengatakan kalau sepeda motor yang ia jual aman;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nomor Polisi H 5371 EK adalah milik saksi Sriyanto setelah saksi ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **PURWANTO bin SARYONO Alm.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa namun di bulan Septermembr 2017, saksi dihubungi oleh saksi Yacobus Widiyanto dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi datang kerumah saksi Yacobus Widyanto sehingga terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual beli sepeda motor tersebut saksi sempat menanyakan surat kepemilikannya namun saksi Yacobus Widyanto kalau surat menyuratnya hilang terbakar dan saksi Yacobus Widyanto mengatakan kalau sepeda motornya aman;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Suyamto, setelah sampai disana saksi Suyamto mengatakan kepada saksi kalau yang mau membeli sepeda motor tersebut



adalah Terdakwa, lalu saksi Suyamto memanggil Terdakwa karena rumahnya saling berdekatan, setelah Terdakwa datang lalu saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan terjadilah kesepakatan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi menerima uang pembelian sepeda motor tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Suyamto lalu saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa sebelum membeli sepeda motor tersebut kepada saksi Purwanto, Terdakwa ada menanyakan mengenai surat menyuratnya namun dijawab saksi Purwanto kalau surat kepemilikannya telah hilang terbakar dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri mengantar cucunya sekolah;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nomor Polisi H 5371 EK adalah milik saksi Sriyanto setelah saksi ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **SUYAMTO alias SEBELU bin KERTO JONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa namun di bulan Septembebr 2017, saksi dihubungi oleh saksi Purwanto dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu saksi Purwanto datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut, setelah sampai dirumah, saksi mengatakan kepada saksi Purwanto kalau yang mau membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi memanggil Terdakwa untuk datang kerumah saksi karena antara rumah saksi dengan rumah terdakwa bersebelahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli sepeda motor tersebut langsung antara saksi Purwanto dengan terdakwa sedangkan saksi duduk-duduk diteras depan rumah, tidak lama kemudian saksi Purwanto berpamitan untuk pulang sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi tau kalau terdakwa mau membeli sepeda motor dari cerita terdakwa sendiri kepada saksi kalau ia mau membeli sepeda motor yang murah untuk digunakan untuk mengantarkan cucunya ke sekolah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita terdakwa kalau ia membeli sepeda motor tersebut dari saksi Purwanto dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nomor Polisi H 5371 EK adalah milik saksi Sriyanto setelah saksi ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian karena telah membeli sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa mengatakan kepada saksi Suyamto kalau terdakwa hendak membeli sepeda motor metic yang murah-murah saja karena terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Suyamto menjemput terdakwa di rumah saksi karena ada temannya bernama Purwanto datang kerumahnya untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nomor Polisi H 5371 EK dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut, terdakwa merasa tertarik sehingga terjadilah kesepakatan jual beli dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli untuk mengantar sekolah cucu terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2018 terdakwa ditangkap polisi karena sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Purwanto adalah hasil kejahatan lalu sepeda motor tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa sebelum terjadinya kesepakatan jual beli tersebut terdakwa ada menanyakan surat kepemilikannya namun dijawab oleh saksi Purwanto kalau surat suratnya hilang terbakar dan saksi Purwanto mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman tanpa masalah sehingga terdakwa percaya kepada saksi Purwanto;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nomor Polisi H 5371 EK adalah milik saksi Sriyanto setelah saksi ditangkap;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol:H 6503 NB, warna biru, tahun 2006, No Ka:MH34ST1105K709552, No Sin:4ST1076791 atas nama STNK Ratih Widyasari, Alamat Dsn. Sukoharjo RT 17 RW 06, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 saksi SRIYANTO bin WARNO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK tersebut, sekitar pukul 14.00 di halaman nasi goreng yang terletak di Jalan Veteran Rt.03, Rw.01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK tersebut oleh saksi Trianto Bara Putra Darma dijual kepada saksi Yacobus Widiyanto di Temanggung dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB, lalu sepeda motor tersebut oleh saksi saksi datang kerumah saksi Yacobus Widyanto saksi Yacobus Widiyanto dijual kembali kepada saksi Purwanto dengan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi Purwanto dijual kembali kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono;

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat pada bulan September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bermain ke rumah saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono di Dsn.Kaliduren Kelurahan Ngadisepi, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, lalu Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa yang ingin memiliki sepeda motor matic yang harganya murah karena terdakwa hanya punya uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono mengirim SMS kepada saksi Purwanto untuk menanyakan apakah ada sepeda motor matic atau tidak dan dijawab oleh saksi Purwanto ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Purwanto mempunyai sepeda motor jenis matic untuk dijual dan apabila berminat untuk membelinya maka sepeda motor tersebut akan diantar langsung oleh saksi Purwanto ke rumah saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Purwanto datang ke rumah saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK No.Rangka: MH3SE8810FJ421111 No.Sin: E3R2E-0453253 tanpa STNK dan BPKB lalu saksi Suyamto mengatakan kepada saksi Purwanto kalau yang mau membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Suyamto memanggil Terdakwa untuk datang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya dirumah saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono terjadilah kesepakatan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK antara saksi Purwanto dengan Terdakwa dengan harga yang disepakati sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang pembelian sepeda motor sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Purwanto selanjutnya saksi Purwanto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Purwanto lalu saksi Purwanto pulang kerumah namun sebelum pulang saksi Purwanto menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Suyamto, sedangkan Terdakwa juga pulang kerumahnya sambil membawa beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK tersebut kerumahnya;
- Bahwa sebelum terjadinya kesepakatan jual beli tersebut terdakwa ada menanyakan surat kepemilikannya namun dijawab oleh saksi Purwanto kalau surat suratnya hilang terbakar dan saksi Purwanto mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman tanpa masalah sehingga terdakwa percaya kepada saksi Purwanto;
- Bahwa beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari untuk mengantar sekolah cucu Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sejak bulan September 2017 sampai dengan Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Slt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu BUNADI bin TARWI (Alm) yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa BUNADI bin TARWI (Alm) adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa "unsur ke-2 pada pasal 480 ke-1 "tersebut disusun secara alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda/barang adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk binatang dalam hal ini tanpa memperhatikan tentang ada tidaknya nilai ekonomis dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 6 Desember 1937 menganut pemahaman dalam arti luas. Dalam pertimbangannya Hoge Raad mengatakan bahwa: makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh dengan kejahatan merupakan hasil dari uang tersebut. Perbuatan yang menerima makanan seperti itu merupakan perbuatan mengambil keuntungan dari hasil tersebut. Bahkan sebagian sarjana juga mengartikan memperoleh keuntungan bilamana seseorang menerima sebagai pembayaran utang dengan uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa pada unsur pasal ini, tidak harus atau telah menjadi kenyataan adanya keuntungan itu, cukuplah jika ia / pelaku berkehendak untuk itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahuinya adalah mengetahui bahwa barang / benda tersebut diperoleh dari kejahatan. Sedangkan yang dimaksud sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah tidak mengetahui, tetapi harusnya curiga atau dapat menduga-duga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan yakni dapat dilihat dari keadaan atau cara membelinya misal dibeli dengan harga di bawah harga atau tidak wajar dan dibeli pada waktu malam / sembunyi-sembunyi atau cara diperolehnya benda dimaksud. Selain itu elemen unsur ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek / benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa bulan September 2017 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK dari saksi Purwanto dengan harga yang disepakati yaitu sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) bertempat di rumah saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono di Dsn.Kaliduren Kelurahan Ngadisepi, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang main kerumah saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono lalu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk memiliki sepeda motor matic yang harganya murah karena terdakwa hanya punya uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk mengantar cucunya sekolah;

Bahwa selanjutnya saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono mengirim SMS kepada saksi Purwanto untuk menanyakan apakah ada sepeda motor matic atau tidak dan dijawab oleh saksi Purwanto ada, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Purwanto datang ke rumah saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK No.Rangka: MH3SE8810FJ421111 No.Sin: E3R2E-0453253 tanpa STNK dan BPKB lalu saksi Suyamto mengatakan kepada saksi Purwanto kalau yang mau membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Suyamto memanggil Terdakwa untuk datang kerumahnya;

Bahwa selanjutnya dirumah saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono terjadilah kesepakatan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK antara saksi Purwanto dengan



Terdakwa dengan harga yang disepakati sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Purwanto selanjutnya saksi Purwanto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Purwanto lalu saksi Purwanto pulang kerumah namun sebelum pulang saksi Purwanto menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Suyamto, sedangkan Terdakwa juga pulang kerumahnya sambil membawa beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kesepakatan jual beli tersebut terdakwa ada menanyakan surat kepemilikan sepeda motor tersebut namun dijawab oleh saksi Purwanto kalau surat suratnya hilang terbakar dan saksi Purwanto mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman tanpa masalah sehingga terdakwa percaya kepada saksi Purwanto;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur diatas diketahui Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK dari saksi Purwanto dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa adanya surat bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB, kemudian Terdakwa sudah menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 4 (bulan) bulan, digunakan sebagai transportasi pribadi mengantar cucu Terdakwa sekolah sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, dengan demikian unsur ke dua dalam Pasal ini yaitu membeli sesuatu benda telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 saksi SRIYANTO bin WARNO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi H 5317 EK tersebut, sekitar pukul 14.00 di halaman nasi goreng yang terletak di Jalan Veteran Rt.03, Rw.01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

Bahwa selanjutnya saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono mengirim SMS kepada saksi Purwanto untuk menanyakan apakah ada sepeda motor matic atau tidak dan dijawab oleh saksi Purwanto ada, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Purwanto datang ke rumah saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK No.Rangka: MH3SE8810FJ421111 No.Sin: E3R2E-0453253 tanpa STNK dan BPKB lalu saksi Suyamto mengatakan kepada saksi Purwanto kalau yang mau membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Suyamto memanggil Terdakwa untuk datang kerumahnya;

Bahwa selanjutnya di rumah saksi Suyamto alias Sebelu bin Kertojono terjadilah kesepakatan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK antara saksi Purwanto dengan Terdakwa dengan harga yang disepakati sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Purwanto selanjutnya saksi Purwanto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Purwanto lalu saksi Purwanto pulang kerumah namun sebelum pulang saksi Purwanto menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Suyamto, sedangkan Terdakwa juga pulang kerumahnya sambil membawa beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kesepakatan jual beli tersebut terdakwa ada menanyakan surat kepemilikan sepeda motor tersebut namun dijawab oleh saksi Purwanto kalau surat suratnya hilang terbakar dan saksi Purwanto mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman tanpa masalah sehingga terdakwa percaya kepada saksi Purwanto;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pembuktian unsur yang kedua, Terdakwa bulan September 2017 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK dari saksi Purwanto dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui saksi Suyamto;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada saksi Purwanto melalui saksi Suyamto oleh karena Terdakwa pernah bercerita kalau Terdakwa mau membeli sepeda motor dengan harga murah dan Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Purwanto

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, pada saat saksi Purwanto menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Tahun 2015 warna merah No.Pol H 5317 EK kepada terdakwa bertempat di rumah saksi Suyamto dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Slt



rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB dengan harga jauh dibawah harga pasara, dalam hal ini Terdakwa sudah patut menduga dan semestinya Terdakwa merasa curiga kalau sepeda motor tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya Terdakwa menduga sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, dengan demikian unsur "yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga, barang tersebut hasil dari kejahatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, No. Rangka : MH3SE8810FJ421111, No. Mesin : E3R2E-0453253, Atas nama HANI APRILIANI Alamat Jl. Veteran No. 93 B, RT. 03 RW. 01, Kel. Tegalrejo Kec, Argomulyo, Kota Salatiga;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama TRIANTO BARA PUTRA DARMA alias DARMA Bin SOERACHMANTO (Alm) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TRIANTO BARA PUTRA DARMA alias DARMA Bin SOERACHMANTO (Alm);



Terhadap barang tersebut adalah milik saksi Ratih Widyasari binti Supardi, maka dikembalikan kepada saksi Ratih Widyasari binti Supardi melalui saksi Bagus Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa BUNADI bin TARWI (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO M3, Tahun 2015, Warna Merah, No. Pol. H-5317-EK, No. Rangka : MH3SE8810FJ421111, No. Mesin : E3R2E-0453253, Atas nama HANI APRILIANI Alamat Jl. Veteran No. 93 B, RT. 03 RW. 01, Kel. Tegalrejo Kec, Argomulyo, Kota Salatiga; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TRIANTO BARA PUTRA DARMA alias DARMA Bin SOERACHMANTO (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018** oleh kami, **YESI AKHISTA.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR RISMAYANTI. SH.**, dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUMINAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **WAHYU DEWI PURWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NUR RISMAYANTI, S.H.**

**YESI AKHISTA, S.H.**

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUMINAH, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Slt

